



PUTUSAN

Nomor 173 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAHAT PARPUNGUAN PASARIBU;**
Pangkat/NRP : Prada, 31120273090492;
Jabatan : Tabanbak SMR RU Kam I Ton Taikam;
Kesatuan : Denmabrigif 19/Kh;
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 27 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Jalan Khatulistiwa Asmil Brigif 19/Kh
Singkawang, Provinsi Kalimantan
Barat;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Militer sejak tanggal 10 Juli
2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-05
Pontianak karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06
Pontianak tanggal 24 Januari 2018 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-05 Pontianak menyatakan Terdakwa
Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah
guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 173 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

- Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

- Mohon agar Terdakwa ditahan;
- Mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

1. Surat-Surat:

- 3 (tiga) lembar Surat Kepala BNN Kota Singkawang Nomor R/20/VII/Ka/rh.01/2017/BNNK tanggal 10 Juli 2017 tentang Hasil Pemeriksaan Test Urine Uji-Narkoba Anggota Denma Brigif 19/Kh a.n. Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh;
- 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak Nomor R/427/VII/2016/Rs.bhy tanggal 10 Juli 2017 tentang Berita Acara Pengambilan, Pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang Bukti Urine a.n. Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh;
- 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat test pack (stick) Multi-Drug merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET atau DOA Test yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 08.30 WIB di ruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh;
- 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test uji Narkoba terhadap sampel urine milik Prada Sahat Parpunguan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 173 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh Serka Gegy Alfisyah NRP 21040193650784 Jabatan Dansikes Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 08.30 WIB di ruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh Brigif 19/Kh menggunakan alat test pack (stick) Multi-Drug merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET yang hasilnya positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

- e 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat test pack (stick) Multi-Drug merk Drug Abuse Test atau DOA Test (5 panel) indikator parameter yaitu kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas tim medis BNN Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Kantor BNN Kota Singkawang di ruangan laboratorium Kantor BNN Kota Singkawang;
- f 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan urine test uji Narkoba terhadap sampel urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas tim medis BNN Kota Singkawang di ruangan laboratorium Kantor BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 14.30 WIB menggunakan alat test pack (stick) Multi-Drug merk Drug Abuse Test atau DOA Test (5 panel) indikator parameter yaitu kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang hasilnya positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 173 K/Mil/2018



- g 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB di ruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak;
- h 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji Narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar di ruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang hasilnya dinyatakan positif (+) mengandung Narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- i 1 (satu) lembar foto dokumentasi sisa sampel air urine milik milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan tes pemeriksaan uji Narkoba oleh petugas medis BNN Kota Singkawang dengan menggunakan alat stick uji Narkoba merk Drug Abuse Test (5 panel) EGENS indikator parameter atau DOA Test yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB yang hasilnya dinyatakan positif (+) mengandung Narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan 1 (satu) lembar foto dokumentasi sisa sampel air urine milik milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 173 K/Mil/2018



Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan tes pemeriksaan uji Narkoba oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar dengan menggunakan alat stick uji Narkoba merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB yang hasilnya dinyatakan positif (+) mengandung Narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

- j 1 (satu) lembar foto dokumentasi kegiatan pemeriksaan test urine uji Narkoba terhadap Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh tim medis BNN Kota Singkawang di ruangan laboratorium BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 16.00 WIB;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-Barang:

- a. 2 (dua) buah alat test pack (stick) Multi-Drug merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET atau DOA Test yang dipergunakan oleh petugas kesehatan Denma Brigif 19/ Kh a.n. Serka Gegy Alfisyah NRP 21040193650784 Jabatan Dansikes Denma Brigif 19/Kh untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 08.30 WIB di ruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh yang hasilnya positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- b. 1 (satu) buah alat test pack (stick) Multi-Drug merk Drug Abuse Test (5 panel) EGENS indikator parameter atau DOA Test yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 173 K/Mil/2018



dipergunakan oleh petugas medis Laboratorium BNN Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Kantor BNN Kota Singkawang yang hasilnya positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

- c. 1 (satu) buah alat test pack (stick) Multi-Drug Screening Test merk Promeds dengan 5 (lima) Indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB di ruang Laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang hasilnya positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- d. $\pm \frac{1}{2}$ cangkir/cup test sisa sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak dan disimpan di dalam wadah/tempat berupa cangkir/cup test warna putih bening transparan;
- e. $\pm \frac{1}{4}$ cangkir/cup test sisa sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis Laboratorium BNN Kota Singkawang dan disimpan di dalam

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 173 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wadah/tempat berupa cangkir/cup test warna putih bening transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 66-K/PM I-05/AD/XI/2017, tanggal 14 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SAHAT PARPUNGUAN PASARIBU, Prada NRP 31120273090492, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-Barang:

- 1) 2 (dua) buah alat test pack (stick) Multi-Drug merk SR (Standard reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET atau DOA Test yang dipergunakan oleh petugas kesehatan Denma Brigif 19/Kh yang menunjukkan hasilnya positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

- 2) 1 (satu) buah alat test pack (stick) Multi-Drug merk Drug Abuse Test (5 panel) EGENS indikator parameter atau DOA Test yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Laboratorium BNN Kota Singkawang yang hasilnya positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 173 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) buah alat test pack (stick) Multi-Drug Screening Test merk Promeds dengan 5 (lima) Indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, BZD, MET, MOP dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang hasilnya positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- 4) $\pm \frac{1}{2}$ cangkir/cup test sisa sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontinak dan disimpan di dalam wadah/tempat berupa cangkir/cup test warna putih bening transparan;
- 5) $\pm \frac{1}{4}$ cangkir/cup test sisa sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis Laboratorium BNN Kota Singkawang dan disimpan di dalam wadah/tempat berupa cangkir/cup test warna putih bening transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-Surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Surat Kepala BNN Kota Singkawang Nomor R/20/VII/Ka/rh.01/2017/BNNK tanggal 10 Juli 2017 tentang Hasil Pemeriksaan Test Urine Uji-Narkoba Anggota Denma Brigif 19/Kh a.n. Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh;
- 2) 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak Nomor R/427/VII/2016/Rs.bhy tanggal 10 Juli 2017 tentang Berita Acara Pengambilan, Pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang Bukti Urine a.n. Prada Sahat

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 173 K/Mil/2018



Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh;

- 3) 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat test pack (stick) Multi-Drug merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET atau DOA Test yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan Uji- Narkoba terhadap sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 08.30 WIB di ruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh;
- 4) 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test uji Narkoba terhadap sampel urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh Serka Gegy Alfisyah NRP 21040193650784 Jabatan Dansikes Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 08.30 WIB di ruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh menggunakan alat test pack (stick) Multi-Drug merk SR (Standard Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET yang hasilnya positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- 5) 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat test pack (Stick) Multi-Drug merk Drug Abuse Test atau DOA Test (5 panel) indikator parameter yaitu kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas tim medis BNN Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan Uji-Narkoba terhadap sampel air urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB di

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 173 K/Mil/2018



Kantor BNN Kota Singkawang di ruangan laboratorium Kantor BNN Kota Singkawang;

- 6) 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan urine test uji Narkoba terhadap sampel urine milik Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas tim medis BNN Kota Singkawang di ruangan laboratorium Kantor BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 14.30 WIB menggunakan alat test pack (Stick) Multi-Drug merk Drug Abuse Test atau DOA Test (5 panel) indikator parameter yaitu kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang hasilnya positif (+) mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- 7) 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB di ruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak;
- 8) 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji Narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar di ruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang hasilnya

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 173 K/Mil/2018



dinyatakan positif (+) mengandung Narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

- 9) 1 (satu) lembar foto dokumentasi sisa sampel air urine milik milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan tes pemeriksaan uji Narkoba oleh petugas medis BNN Kota Singkawang dengan menggunakan alat stick uji Narkoba merk Drug Abuse Test (5 panel) EGENS indikator parameter atau DOA Test yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB yang hasilnya dinyatakan positif (+) mengandung Narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan 1 (satu) lembar foto dokumentasi sisa sampel air urine milik milik Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan tes pemeriksaan uji Narkoba oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar dengan menggunakan alat stick uji Narkoba merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB yang hasilnya dinyatakan positif (+) mengandung Narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

- 10) 1 (satu) lembar foto dukumentasi kegiatan pemeriksaan test urine uji Narkoba terhadap Terdakwa Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Jabatan Tabanbak SMR Ru Kam I Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh tim medis BNN Kota Singkawang di ruangan laboratorium BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 16.00 WIB;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 173 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Nomor 55-K/ PMT-I/BDG/AD/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SAHAT P ARPUNGUAN PASARIBU Prada NRP. 31120273090492;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 66-K/PM I-05/AD/XI/2017 tanggal 14 Februari 2018, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut:
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 66-K/PM I-05/AD/X/2017 tanggal 14 Februari 2018, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/66/PM I-05/AD/IV/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2018 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi-I tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Mei 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 173 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 08 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi-I tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2018 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 08 Mei 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan kasasi Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat dibenarkan, sebab putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Oditur Militer pada tahun 2014 bertempat di rumah Dwi Ari, alamat Jalan Tanjungraya I Pontianak, Terdakwa bersama Dwi Ari untuk pertama kalinya menggunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu pada tanggal 8 Juli 2017 bertempat di rumah Baso, alamat dekat Terminal Bengkayang Kota Singkawang. Ketika dites *urine* oleh BNN Kota Singkawang pada tanggal 10 Juli 2017 maupun test *urine* di Rumah Sakit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak pada tanggal 11 Juli 2017, *urine* Terdakwa hasilnya tetap positif mengandung *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET) Narkotika jenis sabu;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak *in casu* penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 173 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik dari segi keadilan, kepastian hukum maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa. *In casu* dengan melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika tersebut, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk dipertahankan dalam dinas prajurit TNI, oleh karenanya sesuai Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Prada SAHAT PARPUNGUAN PASARIBU NRP 31120273090492** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 173 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH.

ttd./Dr.Drs.H.Dudu D. Machmudin,SH.,MHum.

ttd./Hidayat Manao,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Untuk salinan

ttd./

MAHKAMAH AGUNG R.I

Emmy Evelina Marpaung,SH.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

Dr.Slamet Sarwo Edy,SH.,MHum.

Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 173 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)